



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JENGGOT
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JENGGOT KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan dihitung sejak bulan Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIS
AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PEKALONGAN
 NOMOR 83 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA KELURAHAN JENGGOT KECAMATAN
 PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JENGGOT
 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SITI HARDINI,S.AK NIP. 19200927 201001 2006	Penata Muda TK.I / Iiib	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris PPS
2.	MOHAMAD DWI SAPTO SUKMONO NIP. 19840420 201001 1011	Pengatur TK.I / Iid	Pengadministrasi Keuangan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3.	KHAERON NIP.19671025 201406 1001	Pengatur Muda TK.1 / Iib	Pengadministrasi Umum	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

Ditetapkan di Pekalongan
 pada tanggal 31 Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN,
 ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RAHMI ROSYADA THOHA

AGUS BUDI PURNOMO